

No.

: 3428/L/KTD/FEM/12/2022

Lamp

Jakarta, 12 Desember 2022

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

u/p. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 6

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan 10270.

Jakarta

Perihal

: Penyampaian Klarifikasi Penyelesaiaan Kewajiban PNBP Pemanfaatan Hutan Pada

Pemegang PPKH Nomor SK.116/1/KLHK/2020 a.n. PT. Kitadin

Memperhatikan, masing-masing:

Kehutanan Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan SK.387/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Revegetasi Untuk Ktasi areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT. Kitadin Seluas ± 1.433.574 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga dan Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Perseribu) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi kalimantan Timur;

- 2. Keputusan Kepala Nadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : SK.116/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.387/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Revege Untuk Ktasi areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama PT. Kitadin Seluas ± 1.433.574 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga dan Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Perseribu) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi kalimantan Timur;
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,

Berkenaan dengan surat Direktur Jenderal luran dan Pemanfaatan Hasil Hutan Nomor : S.1122/IPHH/PNBPPH/HPL.4/11/2022, tanggal 29 Nopember 2022 Perihal Penyelesaiaan Kewajiban PNBP Pemanfaatan Hutan Pada Pemegang PPKH Atas Nama PT. Kitadin. Bersama ini dengan hormat kami informasikan bahwasannya untuk PT. Kitadin terhitung sejak tahun 2016 s.d. 2022 dalam tahap pasca tambang sehingga tidak terdapat kegiatan penebangan di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Terkait

PT Kitadin

ondok Indah Office Tower III, 3rd floor Jl. Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav V-TA Jakarta 12310 - Indonesia T :+62 21 2932 8100 F:+62 21 2932 7999 www.itmg.co.id

Embalut Site Office: Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75572 - Indonesia

T:+62 21 2932 8100 ext. 1700 F:+62 21 2932 8100 ext. 1800

Tandung Mayang Site Office:

PO Box 174 Bontang 75311 Jalan Poros Bontang - Samarinda Km. 10 Bontang

Kalimantan Timur 75311- Indonesia T:+62 21 2932 8100 ext. 2100 F:+62 21 2932 8100 ext. 2200



Terkait hal diatas serta mempertimbangkan ketepatan pencermatan dalam rangka klarifikasi yang akan kami sampaikan, Pada kesempatan ini juga kami sampaikan permohonan data dan informasi periode serta lokasi areal terganggu seperti yang dimaksud dalam surat.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami Bapak dapat mempertimbangkan permohonan kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT. Kitadin

gnatius Wurwanto

Direktur

Tembusan, Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Letari.